

**EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT/MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
DALAM TATA HUKUM INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**Andi Sugirman  
Prodi HTN STAIN Watampone  
Email:andisugirman1@gmail.com**

**Abstrak**

Negara Republik Indonesia sejak didirikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 hingga saat ini telah beberapa kali mengalami perubahan maupun pergantian Undang-Undang Dasar. Dan pasca reformasi tahun 1998 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah empat kali mengalami perubahan. Terjadinya perubahan dan/atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi terhadap terjadinya perubahan disegala bidang kehidupan ketatanegaraan, utamanya perubahan politik hukum. Sehingga lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR/S) juga telah mengalami perubahan baik kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang serta produk hukum yang dikeluarkannya.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR/S) pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan lagi bersifat *Regeling* tetapi hanya bertsifat *Beschkking*. Dan mengenai kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR/S) pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam struktur organisasi ketatanegaraan hanyalah merupakan lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

**Kata kunci:** Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amandemen, Tata Hukum Indonesia

**A. Latar Belakang Masalah**

**1. Pendahuluan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 menegaskan bahwa, Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ke Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Moh. Mahfud, mengemukakan bahwa Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia IV menempatkan salah satu asas negara yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, hal mana menunjuk dengan tegas pada arti bahwa rakyatlah pemegang seluruh kekuasaan di negara Indonesia; artinya bahwa Indonesia berasaskan demokrasi. Namun karena ditegaskan pula bahwa kerakyatan itu menggunakan permusyawaratan/perwakilan, maka berarti bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) yakni dengan perwakilan yang representatif sebagai layaknya negara demokrasi modern. Ini menuntut penentuan adanya lembaga perwakilan yang beranggotakan wakil-wakil rakyat.<sup>1</sup>

Sebagai pengaturan lebih lanjut tentang demokrasi itu, maka pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan lagi bahwa, “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Maka MPR adalah merupakan lembaga pemegang kekuasaan rakyat secara konstitusional. Penempatan pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengikuti konstitusi-konstitusi modern yang umum mempunyai sistem pemerintahan di atas landasan demokrasi.<sup>2</sup>

Lebih lanjut dikemukakan bahwa, berdasarkan pasal tersebut maka MPR adalah merupakan lembaga negara yang tertinggi dalam struktur ketatanegaraan, sebab lembaga inilah yang melakukan kedaulatan rakyat, Lembaga inilah yang

---

<sup>1</sup>. Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 106.

<sup>2</sup>. *Ibid.*

memegang kekuasaan tertinggi dalam negara.<sup>3</sup> Sebagai lembaga tertinggi negara MPR mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan Undang-undang Dasar (Pasal 3)
- b. Menetapkan GBHN (Pasal 3)
- c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6)
- d. Mengambil sumpah/janji Presiden dan wakil Presiden (Pasal 9)
- e. Mengubah Undang-Undang Dasar (Pasal 37).

Dari semua kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dan untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPRS), disamping Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam TAP MPR No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 102, ditentukan bahwa bentuk putusan MPR adalah:

1. Ketetapan MPR (mengikat ke luar dan ke dalam majelis);
2. Keputusan MPR (mengikat kedalam majelis).

Kedua bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut adalah merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Satu produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan satu mempunyai kekuatan hukum mengikat secara interen, artinya bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah merupakan produk peraturan perundang-undangan, yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dibanding dengan produk hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan menurut ketetapan MPRS ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan MPR/S;
3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>3</sup>. *Ibid.*

5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri, dan sebagainya.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan tersebut menunjukkan bahwa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRS) adalah merupakan peraturan perundang-undangan, yang kedudukannya mempunyai derajat yang lebih tinggi setelah Undang-Undang Dasar. Dengan demikian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRS) bukan hanya merupakan lembaga tertinggi negara akan tetapi produk hukum yang dikeluarkan juga menempati posisi tertinggi dibanding lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.

Karena itu Jimly Asshiddiqie berpendapat sebelum dilakukan perubahan atas UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dikonstruksikan sebagai wadah penjelmaan seluruh rakyat yang berdaulat, tempat kemana Presiden harus tunduk dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan tugas-tugas konstitusionalnya. Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum diadakan perubahan itu dinyatakan bahwa “*Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR*”. Dari konstruksi yang demikian, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat dipahami sebagai lembaga tertinggi negara di mana kedaulatan seluruh rakyat Indonesia terjelma. Oleh karena itu, segala ketetapan yang dikeluarkannya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, seperti Presiden, DPR, ataupun Mahkamah Agung. Dengan demikian, Ketetapan MPR/S lebih tinggi kedudukan hierarkhinya daripada undang-undang ataupun bentuk-bentuk peraturan lainnya.<sup>4</sup>

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan lembaga ini sebagai lembaga tertinggi negara dimana keputusan-keputusan yang dikeluarkan juga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding keputusan-keputusan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai posisi yang sangat kuat

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm. 33.

<sup>5</sup> . *Ibid.*

sebagai lembaga tertinggi negara maupun sebagai lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat baik secara kedalam maupun keluar diakhiri dengan diamandemannya Undang-Undang Dasar 1945, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga berimplikasi terhadap kedudukan hukum dari berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Dahlan Thaib persoalan yang muncul adalah menyangkut materi dan status hukum dari 149 Ketetapan MPRS dan MPR, karena tidak semua ketetapan MPRS dan MPR tersebut sepenuhnya mengacu pada tiga tugas atau kewenangan MPR sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.<sup>6</sup> Terlebih lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945?

---

<sup>6</sup>.Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 241.

## II. Pembahasan

### A. Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa istilah ketetapan MPR/S tersebut sebenarnya tidak terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, istilah ini mungkin diambil oleh MPRS pada sidang-sidangnya yang pertama dari bunyi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar, Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (Pasal 3), dan memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat 2).<sup>7</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut Bagir Manan dan Kuntana Magnar, juga mengemukakan bahwa UUD 1945 tidak secara tegas menentukan adanya TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Bentuk TAP MPR dan sifatnya sebagai peraturan perundang-undangan tumbuh sebagai peraktek ketatanegaraan sejak tahun 1960. Baru tahun 1966 (TAP No XX/MPRS/1966) menegaskan Tap MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa istilah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan istilah ini hanya dikenal dan tumbuh dalam peraktek ketatanegaraan sejak tahun 1960. Karena itu sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1966 terdapat 18 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu mulai Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara sampai dengan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>7</sup> .Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 170.

<sup>8</sup> .Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 107.

Secara normatif dari ke-18 ketetapan MPRS tersebut tidak dapat dikatakan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, namun demikian tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dimana dalam peraktek ketatanegaraan diterima sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan secara normatif pula baru pada tahun 1966 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat baru dapat dikatakan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yakni dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undanguan Republik Indonesia. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti:
  - a. Peraturan Menteri;
  - b. Instruksi Menteri; dan lain-lainnya.

Dengan keluarnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tersebut maka secara normatif Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) termasuk dalam kategori salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum. Sebagai peraturan perundang-undangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan (MPR) menurut khirarkhinya mempunyai kedudukan yang tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945, sama halnya kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara.

---

<sup>9</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undanguan Republik Indonesia

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan terjadinya perubahan politik setelah turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, berimplikasi terhadap terjadinya berbagai perubahan baik perubahan struktur lembaga kenegaraan maupun perubahan dibidang hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa karakter produk hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan konfigurasi politik. Meskipun kapasitasnya bervariasi, konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti oleh munculnya produk hukum yang responsif/otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter senantiasa disertai oleh munculnya hukum-hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks.<sup>10</sup> Lebih lanjut dikemukakan bahwa berdasar asumsi bahwa hukum adalah produk politik, maka tampaklah fakta di depan kita bahwa begitu politik berubah hukum juga berubah. Perubahan itu sejalan dengan sistem politiknya.<sup>11</sup>

Terjadinya perubahan politik dan dalam kaitannya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga terjadi perubahan, baik perubahan tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun perubahan terhadap tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu jelaslah bahwa perubahan politik berimplikasi terhadap terjadinya perubahan hukum. Dengan demikian lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat juga telah mengalami perubahan baik kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang maupun produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat juga telah mengalami perubahan sehingga terjadi perbedaan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada zaman Orde Baru dan pada saat ini. Tentang perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk selanjutnya akan dibahas pada bagian tersendiri dalam tulisan ini.

## **B. Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**

---

<sup>10</sup> . Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 17-18.

<sup>11</sup> .Mahfud MD, 2010, *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontraversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 71.



Soehino mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia sejak berdirinya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, telah mengalami perubahan maupun pergantian Undang-undang Dasar atau Konstitusinya beberapa kali. Hal ini dilatarbelakangi perkembangan dan atau perubahan atau pergantian politik.<sup>12</sup> lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa sementara itu dapat dipertanyakan, mana yang independen dan mana yang dependen (tidak terpengaruh, tidak tergantung, merdeka, berdiri sendiri dan yang terpengaruh) antara hukum dan politik. Atau dengan lain perkataan, mana yang menentukan dan mana yang ditentukan. Dalam hal ini ada opsi atau kemungkinan, yang pertama, hukum menentukan politik, berarti bahwa politik harus tunduk kepada aturan-aturan hukum atau peraturan perundang-undangan, atau hukum. Dengan demikian gerak dan kiprah politik harus tunduk dan mentaati ketentuan-ketentuan hukum, atau aturan-aturan hukum, atau peraturan perundang-undangan, atau hukum. Oleh karena itu hukum harus memuat ketentuan-ketentuan hukum dan atau aturan-aturan hukum mengenai gerak dan kiprah politik. Demikianlah menurut para pakar hukum yang berpandangan atau berpendapat normatif dan *Das Sollen*. Kedua, politik menentukan hukum, dalam hal ini politik menentukan kelahiran, wujud, perkembangan dan kehidupan hukum. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa hukum merupakan hasil produk atau produk politik. Dengan demikian perumusan ketentuan-ketentuan hukum dan/atau aturan-aturan hukum merupakan perwujudan kehendak-kehendak politik yang saling bersaing, bahkan bergulat, dalam hal ini hukum dipandang secara empiris (*Das Sein*) sebagai produk politik. Ketiga, hukum dan politik terjalin dalam hubungan yang saling tergantung (*independent*). Dalam hal ini keduanya dianggap sebagai subsistem yang mempunyai kedudukan dan kekuatan seimbang. Adagiumnya adalah: “hukum tanpa kekerasan politik, lumpuh; dan kekuasaan politik tanpa hukum itu kezaliman.”<sup>13</sup>

Di Negara Republik Indonesia yang demokratik, opsi atau kemungkinan kedua yang pas, hukum sebagai produk politik, yang bermakna: “politik yang

---

<sup>12</sup>. Soehino, 2010, *Politik Hukum Indonesia*, BPFE-Yogyakarta, hlm. 113.

<sup>13</sup>. *Ibid*, hlm. 113-114.

*harus menentukan dan memutuskan untuk membentuk hukum-hukum yang responsif agar terjadi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratik.*"<sup>14</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas Mahfud MD menyatakan bahwa dalam sepanjang sejarah republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasar periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah.<sup>15</sup>

Selanjutnya dinyatakan bahwa, pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks. Hubungan kausalitas tersebut berlaku untuk hukum-hukum publik yang berkaitan dengan *gezagsverhouding* dengan tingkat efektifitas yang berbeda-beda. Semakin kental muatan hukum dengan hubungan kekuasaan, semakin kuat pula pengaruh konfigurasi politik terhadap hukum tersebut.<sup>16</sup>

Tesis bahwa perubahan politik menyebabkan terjadinya perubahan hukum ternyata bukan hanya menyangkut perubahan terhadap UU. Pasca reformasi 1998 perubahan hukum bukan hanya mengantarkan pada perubahan berbagai UU, melainkan menyentuh juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Untuk tingkat Tap MPR yang mula-mula ditiadakan adalah TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, tetapi akhirnya Tap MPR sendiri dinyatakan dihapus dari peraturan perundang-undangan sejalan dengan perubahan atau amandemen atas UUD 1945.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> . *Ibid.*

<sup>15</sup> . Moh Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 373.

<sup>16</sup> . *Ibid.*

<sup>17</sup> . *Ibid*, hlm, 375.

Selanjutnya dikemukakan bahwa, amandeman UUD 1945 mengubah hubungan antar lembaga negara dari yang vertikal-struktural menjadi horisontal-fungsional sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR yang semula merupakan lembaga tertinggi negara diturunkan derajatnya menjadi lembaga negara biasa yang sejajar dengan lembaga negara lainnya yaitu DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial.<sup>18</sup>

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadinya perubahan politik akan berimplikasi terhadap terjadinya perubahan hukum. Perubahan hukum yang dimaksudkan adalah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen tersebut menimbulkan berbagai implikasi terhadap tugas, fungsi dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat termasuk perubahan status terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan tersebut mengakibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, tetapi hanya berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya, kemudian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) bukan lagi merupakan peraturan perundang-undangan, karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi mengeluarkan produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum.

Dengan posisi MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan dalam tata hukum kita tidak lagi mengenal Tap MPR sebagai peraturan (*regeling*). Tap MPR yang tadinya merupakan peraturan perundang-undangan derajat kedua setelah UUD tidak dapat lagi dikeluarkan sebagai peraturan perundang-undangan dan tempatnya pada derajat kedua di dalam hierarki peraturan perundang-undangan digantikan oleh UU/Perpu yang semula menempati derajat ketiga. Pada saat ini memang masih dimungkinkan adanya Tap MPR, tetapi bukan lagi sebagai peraturan (*regeling*) melainkan sebagai penetapan (*beschikking*), seperti ketetapan tentang Penetapan Wakil Presiden menjadi Presiden jika Presiden berhalangan tetap. *Regeling*

---

<sup>18</sup> . *Ibid.*

(peraturan) bersifat umum-abstrak, sedangkan *beschikking* bersifat konkret-individual.<sup>19</sup>

Bagaimana dengan Tap-Tap MPRS/MPR yang sudah terlanjur ada (yang jumlahnya mencapai 139 Tap) sejak tahun 1960 dan diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan? Untuk menyelesaikan masalah ini pada tahun 2003, sesuai dengan perintah Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 hasil amandemen, MPR mengeluarkan Tap No. I/MPR/2003 yang memberi posisi baru terhadap semua Tap MPRS/MPR yang sudah ada. Tap MPR No. I/MPR/2003 ini merupakan Tap terakhir yang menutup semua Tap MPR yang bersifat mengatur dalam arti tidak boleh ada lagi setelah itu Tap MPR yang bersifat mengatur. Itulah sebabnya Tap MPR ini disebut sebagai Tap *sapujagat*.<sup>20</sup>

Namun, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) itu sendiri sampai dengan sekarang masih merupakan sumber hukum karena masih ada beberapa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dinyatakan tetap berlaku oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.<sup>21</sup> Keberlakuan ketetapan MPR/MPRS tersebut sampai dengan terbentuknya undang-undang, dan setelah terbentuknya undang-undang sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR/MPRS tersebut maka secara otomatis tidak ada lagi Ketetapan MPR/MPRS dalam tata hukum nasional di Indonesia.

### III. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa, eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sampai saat ini sebagian masih diberlakukan dalam tata hukum nasional di Indonesia. Dasar hukum keberlakuan Ketetapan MPR/MPRS tersebut adalah Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 hasil amandemen yang menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis

---

<sup>19</sup> . *Ibid*, hlm, 376.

<sup>20</sup> . *Ibid*.

<sup>21</sup> . Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, *Lot., Cit.*

Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Bahwa kedudukan dan status hukum Ketetapan MPR/MPRS berakhir kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan dalam tata hukum nasional Indonesia setelah dilaksanakannya dan dibuatnya atau diundangkannya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanahkan oleh Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### **Buku**

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- Jimly Assihiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontrversi Isu*, Rajawali Pres, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soehino, 2010, *Politik Hukum Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2010.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR No. I /MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.